

TINDAK PIDANA DAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORUPSI OLEH KORPORASI DALAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM

Joko Pranata Situmeang
Syafuruddin Kalo, Edi Yunara, Mahmud Mulyadi

situmeangjoko@gmail.com

ABSTRACT

A business entity that may be involved in the procurement of land for public interest is clearly a legal entity/corporation in the form of a Limited Liability Company or PT. This is because PT has a very large capital. Entry of business entities in the procurement of land for public purposes clearly have a positive or negative impact. Positive impact with the involvement of corporations in the procurement of land for public interest is the acceleration of land acquisition can be faster because the funds are owned not only from the state budget (APBN/APBD) (Budget Revenue and National Expenditure/Budget Revenue and Expenditure Daerah) because there are funds sourced from parties another is the corporation. Therefore, it is necessary to review the regulation of corporate participation in the procurement of land for public purposes. The elements of corruption committed by corporations in the procurement of land for public purposes and Corruption criminal liability by corporations in the procurement of land for public.

Keywords: Land, Corporations and Public Interest

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Keterlibatan pihak swasta dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum sesuai dengan pada dasarnya tidak diperkenankan. Namun, telah terjadi pergeseran swasta diperkenankan untuk ikut dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Keterlibatan swasta atau badan usaha dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum ialah terkait pendanaan. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 6 huruf a Peraturan Presiden No. 102 Tahun 2016 Tentang Pendanaan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Dalam Rangka Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, berbunyi:

"Dalam rangka pelaksanaan pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1): (a). Menteri bertanggung jawab secara formil atas perencanaan penganggaran dan penyaluran dana Ganti Kerugian kepada Pihak yang Berhak atau Badan Usaha dalam hal pelaksanaan pengadaan tanah menggunakan dana Badan Usaha terlebih dahulu, atas usulan Menteri/Kepala atau pimpinan BUMN".

Selanjutnya, sebelum keluar Peraturan Presiden di atas telah ada aturan yang melibatkan badan usaha dalam pendanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum sebagaimana termuat dalam Pasal 52A Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 6 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 5 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah, berbunyi:

"Pendanaan pengadaan tanah yang bersumber dari Badan Usaha yang mendapatkan kuasa berdasarkan perjanjian dari lembaga negara, kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota dan Badan Hukum Milik Negara/Badan Usaha Milik Negara yang mendapat penugasan khusus pemerintah, pengadaan tanah dilaksanakan dalam hal dana tersebut dimasukkan dalam DIPA instansi pemerintah atau anggaran Badan Hukum Milik Negara/Badan Usaha Milik Negara yang mendapat penugasan khusus".

Badan usaha yang dapat terlibat dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum jelas merupakan badan hukum/korporasi yang berbentuk Perseroan Terbatas atau PT. Hal itu disebabkan karena PT yang memiliki modal yang sangat besar. Masuknya badan usaha dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum jelas memiliki dampak positif maupun negatif. Dampak positif dengan keterlibatan pihak korporasi dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum ialah percepatan pembebasan tanah dapat lebih cepat dikarenakan dana yang dimiliki tidak hanya berasal dari APBN/APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) dikarenakan terdapat dana yang bersumber dari pihak lain yakni korporasi. Dampak negatif dari keterlibatan korporasi dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum ialah terjadi tindak pidana korupsi. Keberadaan korporasi dalam pengadaan tanah untuk kepentingan bukan tidak mungkin memunculkan praktik korupsi berupa penyuapan agar sebuah korporasi tertentu dapat ikut dalam proses tersebut (pengadaan tanah untuk kepentingan umum). Misalnya, praktik korupsi yang sering dilakukan oleh korporasi berupa penyuapan untuk melancarkan

bisnisnya dimana menurut data Bank Dunia setiap tahun di seluruh dunia sebanyak US\$ 1 triliun (sekitar Rp. 9.000 triliun) habis diperuntukkan sebagai uang pelicin atau suap.¹

Permasalahan

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas dan untuk memberikan batasan penelitian maka disusun beberapa permasalahan, sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan penyertaan korporasi dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum?
2. Bagaimana unsur-unsur tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh korporasi dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum?
3. Bagaimana pertanggungjawaban pidana korupsi yang dilakukan oleh korporasi dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum?

Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini, yaitu :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan penyertaan korporasi dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum;
2. Untuk mengetahui dan menganalisis unsur-unsur tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh korporasi dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum;
3. Untuk mengetahui dan menganalisis pertanggungjawaban pidana korupsi yang dilakukan oleh korporasi dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum.

KERANGKA TEORI

Teori yang digunakan sebagai alat untuk menganalisis permasalahan dalam penelitian ialah teori perbuatan melawan hukum dan teori pertanggungjawaban pidana korporasi.

Teori pertama ialah perbuatan melawan hukum dimana menurut ajaran melawan hukum formil, suatu perbuatan dianggap melawan hukum (*wederrechtelijk*), apabila perbuatan tersebut telah memenuhi semua unsur yang terdapat dalam rumusan dari suatu delik menurut undang-undang. Sedangkan menurut paham ajaran hukum materiil, suatu perbuatan itu bersifat melawan hukum (*wederrechtelijk*), atau tidak, bukan hanya harus ditinjau kesesuaiannya dengan ketentuan-ketentuan hukum tertulis, melainkan juga harus ditinjau menurut asas-asas umum hukum yang tidak tertulis. Namun, telah terjadi pergeseran dalam literatur hukum dari yang tadinya mengikuti literatur hukum Belanda, dimana ajaran melawan hukum secara materiil tidak dimaknai dengan fungsi positifnya, yaitu hanya digunakan untuk membatasi keberlakuan rumusan delik apabila terdapat alasan pembenar berdasarkan keadaan nyata kasus terkait, menjadi melawan hukum secara materiil dengan fungsi positif.²

Teori kedua ialah pertanggungjawaban korporasi yang dirujuk dari beberapa doktrin maupun ajaran, yaitu:

- a. Doktrin Pertanggungjawaban Pidana Langsung (*Direct Liability Doctrine*) Atau Teori Identifikasi (*Identification Theory*) dimana teori ini dapat disebut juga sebagai teori alter ego atau teori organ yang kecenderungannya meminta pertanggungjawaban atas pejabat senior (*senior officer*) sebagai bentuk atas perbuatan/kesalahan dari korporasi.³
- b. Doktrin Pertanggungjawaban Pidana Pengganti (*Vicarious Liability*), dimana diambil dari hukum perdata yang diterapkan dalam hukum pidana. Menurut doktrin ini seseorang yang melakukan suatu perbuatan melalui orang lain dianggap dia sendiri yang melakukan perbuatan itu dengan syarat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh orang lain itu adalah perbuatan dalam rangka tugas yang diberikan.⁴
- c. Doktrin Pertanggungjawaban Pidana Yang Ketat Menurut Undang-Undang (*Strict Liability*) dimana dalam hal korporasi melanggar atau memenuhi kewajiban/kondisi/situasi tertentu yang ditentukan oleh undang-undang. Pelanggaran kewajiban/kondisi/situasi tertentu oleh korporasi ini dikenal dengan istilah *companies offence*, *situational offence* atau *strict liability offences*.⁵
- d. Doktrin Budaya Korporasi (*Company Culture Theory*) dimana menurut teori ini korporasi dapat dipertanggungjawabkan dilihat dari prosedur, sistem kerjanya atau budayanya (*the procedures, operating systems, or culture of company*). Oleh karena itu, teori ini sering juga disebut sebagai model organisasi. Kesalahan

¹ Muhammad Yamin, *Tindak Pidana Khusus*, (Bandung: Pustaka Setia, 2012), hal. 238. Masalah korupsi bukanlah suatu masalah baru dalam persoalan hukum dan ekonomi suatu negara karena pada dasarnya masalah korupsi telah ada sejak ribuantahun lalu, baik di negara maju maupun negara berkembang. Edi Yunara, *Korupsi Dan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2005), hal. 1

² Shinta Agustian et.al, *Penjelasan Unsur Melawan Hukum*, (Jakarta: *Judicial Sector Support Program*, 2016), hal. 21

³ Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2013), hal. 193

⁴ Mahmud Mulyadi & Feriantoni Surbakti, *Politik Hukum Pidana Kejahatan Korporasi*, (Jakarta: PT. Sofmedia, 2010), hal. 61

⁵ Barda Nawawi Arief, *Op.Cit*, hal. 197

korporasi didasarkan pada struktur/kerangka pengambilan keputusan internal (*internal decision making structures*).⁶

HASIL PENELITIAN

Pengaturan Penyertaan Korporasi Dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum

Pembiayaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum selain bersumber dari APBN dan/atau APBD dapat juga diperoleh melalui pihak ketiga, yakni badan usaha. Dasar hukum keterlibatan badan usaha sebagai pihak yang turut membiayai pengadaan tanah untuk kepentingan umum ialah Peraturan Presiden No. 102 Tahun 2016 Tentang Pendanaan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Dalam Rangka Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, yaitu:

1. Pasal 3 ayat (1), berbunyi:

"Pendanaan Pengadaan Tanah bagi pembangunan untuk Kepentingan Umum dalam rangka pelaksanaan Proyek Strategis Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dapat dilakukan melalui pembiayaan investasi oleh Pemerintah dengan mekanisme:⁷

- a. Pembayaran Ganti Kerugian secara langsung kepada Pihak yang Berhak oleh Menteri; dan/ atau
- b. Penggunaan dana Badan Usaha terlebih dahulu".

2. Pasal 6 huruf a, berbunyi:

"Dalam rangka pelaksanaan pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1):⁸ Menteri bertanggung jawab secara formil atas perencanaan penganggaran dan penyaluran dana Ganti Kerugian kepada Pihak yang Berhak atau Badan Usaha dalam hal pelaksanaan pengadaan tanah menggunakan dana Badan Usaha terlebih dahulu, atas usulan Menteri/Kepala atau pimpinan BUMN".

Badan usaha yang dimaksud dalam Peraturan Presiden No. 102 Tahun 2016 Tentang Pendanaan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Dalam Rangka Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional ialah jenis-jenis badan usaha yang dikenal didalam KUHPerduta maupun peraturan perundang-undangan lainnya.⁹ Badan usaha yang dimaksud ialah PT atau korporasi yang sangat memungkinkan ikut dalam pendanaan untuk pengadaan tanah demi kepentingan umum. Hal itu disebabkan karena PT memiliki modal yang cukup besar yakni paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan tanpa batasan maksimal modal. Artinya, keberadaan PT dalam pendanaan tanah untuk kepentingan umum jelas yang paling logis diantara badan usaha lainnya. Akan tetapi, keberadaan PT dalam pengadaan tanah demi kepentingan umum atau pihak swasta dalam kepentingan umum pada hakikatnya bertentangan dengan cita dari pengadaan tanah demi kepentingan umum yang termuat dalam Pasal 9 Undang-Undang No. 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, berbunyi:

"Penyelenggaraan pengadaan tanah untuk kepentingan umum memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pembangunan dan kepentingan masyarakat".

Keberadaan PT atau pihak swasta dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum telah menggeser kepentingan masyarakat dan kepentingan pembangunan menjadi kepentingan bisnis. Kecenderungannya jika sudah melibatkan kepentingan bisnis maka yang terjadi pengadaan tanah hanya untuk mencari keuntungan belaka.

Selanjutnya, jika dilihat dari sisi pengaturan pada hakikatnya Undang-Undang No. 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sama sekali pasal demi pasal tidak mengamanatkan keterlibatan korporasi dalam pengadaan tanah untuk umum. Keterlibatan korporasi dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum dari sisi pembiayaan yang diatur dalam Peraturan Presiden No. 102 Tahun 2016 Tentang Pendanaan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Dalam Rangka Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional pada dasarnya kurang memiliki kekuatan karena aturan ini lahir (secara khusus keterlibatan korporasi) tidak memiliki dasar yang jelas. Hal tersebut dapat dilihat dalam konsideran mengingat Peraturan Presiden No. 102 Tahun 2016 Tentang Pendanaan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Dalam Rangka Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, yaitu:

1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

⁶ *Ibid*, hal. 197-198

⁷ Pasal 2 huruf a Peraturan Presiden No. 102 Tahun 2016 Tentang Pendanaan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Dalam Rangka Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional

⁸ Pasal 5 ayat (1) Peraturan Presiden No. 102 Tahun 2016 Tentang Pendanaan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Dalam Rangka Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional

⁹ Badan usaha merupakan perkumpulan yang terdiri adanya unsur kepentingan bersama, adanya unsur kehendak bersama, adanya unsur tujuan dan adanya unsur kerjasama yang jelas. Richard Burton Simatupang, *Aspek Hukum Bisnis*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004), hal. 3

4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
6. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan dengan Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 366);
7. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4).

Konsideran menimbang dari Peraturan Presiden No. 102 Tahun 2016 Tentang Pendanaan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Dalam Rangka Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional jelas lemah karena sebagaimana diketahui jika merujuk pada Undang-Undang No. 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum untuk mengatur dasar keterlibatan korporasi jelas sekali Peraturan Presiden tersebut keliru karena sebagaimana telah dijelaskan di atas memang undang-undang pengadaan tanah yang bersifat umum tersebut didalam pasal-pasal nya tidak ada memuat tentang korporasi sehingga harus dibentuk pelaksanaannya. Artinya, dapat dikatakan peraturan presiden tersebut cenderung dipaksakan.

Potensi yang melekat pada Peraturan Presiden No. 102 Tahun 2016 Tentang Pendanaan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Dalam Rangka Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional sangat berpotensi dibatalkan. Disamping kondisi demikian membawa arah pengaturan keterlibatan korporasi dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum menjadi kurang bernilai kepastian hukum. Hal tersebut disebabkan karena pengaturan atau lahirnya aturan perundang-undangan yang tidak didasarkan dasar hukum yang mendasarinya tidak ada atau tidak jelas maka akan menyebabkan kepentingan tiap-tiap manusia menjadi terganggu.¹⁰ Artinya, aturan tersebut tidak dapat mengakomodasi kepentingan masyarakat sesuai dengan aturan yang telah diatur sedemikian rupa.

Unsur-Unsur Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Oleh Korporasi Dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum

Korporasi yang ikut dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum sangat mungkin melanggar Pasal 5 Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, berbunyi:

- “(1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang:
- a. memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya; atau
 - b. memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.

Pengenaan pasal di atas terhadap korporasi disebabkan karena dugaan “untuk dapat ikut dalam pengadaan tanah demi kepentingan umum melakukan penyuapan baik memberi maupun menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara bertentangan dengan kewajibannya”. Merujuk bunyi Pasal 5 Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi maka unsur-unsur terhadap dugaan melakukan penyuapan yang dilakukan oleh korporasi dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum, sebagai berikut:

1. Unsur-unsur Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagai berikut:
 - a. Orang,
 - b. Memberikan atau menjanjikan sesuatu,
 - c. Kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara,
 - d. Dengan maksud supaya:
 - 1) Berbuat,
 - 2) Tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya.
2. Unsur-unsur Pasal 5 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagai berikut:
 - a. Orang,
 - b. Memberi sesuatu,

¹⁰ C.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1986), hal. 44

- c. Kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara,
- d. Karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban,
- e. Dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.

Van Hamel mengatakan unsur-unsur tindak pidana dibagi dalam 2 (dua) jenis, yakni

1. Mengenai diri orang yang melakukan perbuatan dimana unsur yang pertama ini sebagai unsur subjektif pelaku,
2. Mengenai di luar diri si pembuat dimana unsur yang kedua ini sebagai unsur objektif dari perbuatan si pelaku.¹¹

Unsur yang pertama dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a dan huruf b Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu "orang" merupakan unsur subjektif. Unsur subjektif menurut P.A.F. Lamintang adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya.¹²

Umumnya subjek tindak pidana menurut Andi Hamzah adalah "barang siapa" atau "setiap orang".¹³ Penggunaan istilah "orang" dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a dan huruf b Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menunjukkan perorangan atau korporasi.¹⁴ Artinya, pelaku penyuaipan dapat manusia secara individu dan badan usaha berupa badan hukum dan bukan badan hukum.¹⁵

Unsur selanjutnya baik yang termuat dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a dan huruf b Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, selain unsur "orang" termasuk sebagai unsur-unsur objektif. Unsur-unsur objektif menurut P.A.F. Lamintang adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.¹⁶ Unsur objektif berwujud dari kelakuan atau perbuatan atau akibat dari perbuatan si pelaku. Unsur-unsur objektif sebagaimana yang terdapat Pasal 5 ayat (1) huruf a dan huruf b Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi harus dipenuhi oleh pelaku penyuaipan, yaitu korporasi yang turut dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum tetapi perbuatan cukup diwujudkan dengan terpenuhinya satu unsur saja misalnya telah "menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya", maka tindak pidana korupsi berupa penyuaipan telah sempurna. Akibat perbuatan pidana yang sempurna dilakukan adalah terwujudnya tingkah laku; terwujudnya akibat; dan terdapatnya hubungan kausal (*causaal bevand*) antara wujud tingkah laku dan akibat konstitutif (akibat terlarang).¹⁷

Penguraian di atas dapat dipahami merupakan bagian dari perbuatan aktif dari pelaku tindak pidana korupsi berupa penyuaipan. Artinya, pelaku atau orang aktif dalam berbuat baik memberikan maupun menjanjikan. Akan tetapi, unsur-unsur tindak pidana yang terdapat dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a dan huruf b Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terdapat perbedaan dimana pada delik memberi suap yang diatur dalam huruf a pemberian atau janji itu dilakukan dengan tujuan agar pegawai negeri atau penyelenggara negara berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya. Sedangkan delik korupsi berupa memberi suap sebagaimana diatur dalam huruf b adalah pemberian yang dilakukan karena pegawai negeri atau penyelenggara negara telah melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban yang dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya. Dengan demikian, korporasi dikatakan melakukan penyuaipan sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) huruf a dan huruf b Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi harus memenuhi perbuatan melawan hukum formal atau *formele wederrechtelijkheid* dimana perbuatan tersebut telah memenuhi semua unsur yang terdapat dalam rumusan dari suatu delik menurut undang-undang sehingga lebih bernilai kepastian dan akan lebih mudah untuk membuktikan dalam persidangan terkait korporasi memenuhi unsur yang termuat dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a dan huruf b Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.¹⁸

¹¹ Moeljatno, *Kitab Undang Undang Hukum Pidana*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2001), hal. 58

¹² P.A.F. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: Sinar Baru, 1990), hal. 193

¹³ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Perkembangannya*, (Jakarta: Sofmedia, 2012), hal.

125

¹⁴ Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

¹⁵ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

¹⁶ EY. Kanter dan SR. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, (Jakarta: Storia Grafika, 2002), hal. 194

¹⁷ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana II*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2005), hal. 214

¹⁸ Lilik Mulyadi, *Sistem Hukum Pemeriksaan Perkara Tindak Pidana Korupsi Dikaji Dari Perspektif Yurisprudensi Dan Pergeseran Kebijakan Mahkamah Agung Republik Indonesia*, http://www.badilum.info/upload_file/img, diakses 30 Maret 2018

Selanjutnya, jika korporasi telah ikut atau turut serta dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum maka tidak menutup kemungkinan nantinya akan terjadi pelanggaran terhadap Pasal 2 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, berbunyi:

- (1) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (2) Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan”.

dan melanggar Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, berbunyi:

”Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.

Unsur-Unsur yang termuat dalam Pasal 2 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu:

1. Unsur subjektif, yakni pada kata “Setiap orang”.
2. Unsur objektif, terdiri atas:
 - a. Memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi.
 - b. Dengan cara melawan hukum
 - c. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

dan unsur-unsur yang termuat dalam Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu:

1. Unsur subjektif terdapat pada kata “Setiap orang”.
2. Unsur objektif, terdiri atas:
 - a. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
 - b. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana
 - c. Yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
 - d. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Kedua pasal tindak pidana korupsi di atas merupakan tindakan korupsi aktif yang tercantum dalam kalimat, sebagai berikut:

1. Pasal 2, yaitu : “Secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”.
2. Pasal 3, yaitu : “Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatannya atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”.

Unsur “melawan hukum” dalam penerapannya untuk tindak pidana korupsi masih terjadi perdebatan karena Mahkamah Konstitusi dalam Putusan No. 003/PUU-IV/2006 menyatakan bahwa Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *jo* Undang-Undang No. 21 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sesungguhnya telah menimbulkan kekaburan makna melawan hukum. Namun, Mahkamah Agung tidak lantas langsung mematuhi putusan tersebut. Hal tersebut tertuang dalam Putusan Mahkamah Agung No. 103/Pid/2007 yang mana perbuatan melawan hukum dimaknai secara formil dan materi sesuai dengan *formele wederrechtelijkheid*. Selanjutnya, pengenaan Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi kepada korporasi harus disandingkan dengan Pasal 55 KUHP, berbunyi:

- “(1) Dipidana sebagai pelaku tindak pidana:
1. mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan tindak pidana itu;
 2. mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan tindak pidana itu.
- (2) Terhadap penganjur, hanya tindak pidana yang sengaja dianjurkan saja yang diperhitungkan beserta akibat-akibatnya”.

Penerapan Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *jo* Pasal 55 KUHP karena setelah ikut/turut serta dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum tidak menutup kemungkinan demi keuntungan korporasi melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan atau memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat dengan kekerasan,

ancaman atau penyesatan atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan melawan hukum berupa merugikan keuangan negara.¹⁹

Pertanggungjawaban Pidana Korupsi Yang Dilakukan Oleh Korporasi Dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum

Meminta korporasi untuk mempertanggungjawabkan tindak pidana yang dilakukannya secara khusus tindak pidana korupsi tidak semudah meminta pertanggungjawaban kepada orang. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Alvi Syahrin yang mengatakan, sebagai berikut:²⁰

"Menentukan pertanggungjawaban korporasi walaupun merupakan hal yang sulit bagi aparat penegak hukum, namun aparat penegak hukum dalam meminta pertanggungjawaban korporasi dapat mengajukan pertanyaan:

1. Apakah korporasi dalam menjalankan usahanya telah gagal melakukan tugas kewajiban?.
2. Apakah korporasi tersebut melakukan pelanggaran terhadap gangguan publik?.
3. Apakah sanksi pidana yang dijatuhkan akan mencapai antara tujuan hukum pidana dan in-efisiensi sosial ekonomi yang dihasilkan dari aplikasi pertanggungjawaban korporasi?".

Penerapan pertanggungjawaban pidana korporasi dapat dirujuk pendapat dari Mardjono Reksodiputro, yaitu Pengurus korporasi sebagai pembuat dan pengurus korporasi yang bertanggungjawab, Korporasi sebagai pembuat dan pengurus bertanggungjawab, Korporasi sebagai pembuat dan juga korporasi yang bertanggungjawab disertai beberapa doktrin, yakni Doktrin Pertanggungjawaban Pidana Langsung (*Direct Liability Doctrine*), Doktrin Pertanggungjawaban Pidana Pengganti (*Vicarious Liability*) dan Doktrin Pertanggungjawaban Pidana Yang Ketat Menurut Undang-Undang (*Strict Liability*).²¹ Hal itu disebabkan karena pendapatnya telah tertuang dalam KUHP dan beberapa peraturan perundangan lainnya dimana kecenderungan Indonesia menganut *formele wederrechtelijkheid* dimana perbuatan tersebut telah memenuhi semua unsur yang terdapat dalam rumusan dari suatu delik menurut undang-undang sehingga lebih bernilai kepastian dan akan lebih mudah untuk membuktikan dalam persidangan. Namun, jika pemahaman atau dalam pencarian keadilan dirasakan perlu untuk melihat pertanggungjawaban korporasi lebih dalam maka dapat digunakan doktrin atau teori di atas dan dapat diberlakukan sesuai dengan ajaran hukum materiil, suatu perbuatan itu bersifat melawan hukum (*wederrechtelijk*), atau tidak, bukan hanya harus ditinjau kesesuaiannya dengan ketentuan-ketentuan hukum tertulis, melainkan juga harus ditinjau menurut asas-asas umum hukum yang tidak tertulis.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Pengaturan penyertaan korporasi dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum ialah tercantum pada Pasal 3 ayat (1): "Pendanaan Pengadaan Tanah bagi pembangunan untuk Kepentingan Umum dalam rangka pelaksanaan Proyek Strategis Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dapat dilakukan melalui pembiayaan investasi oleh Pemerintah dengan mekanisme: a. Pembayaran Ganti Kerugian secara langsung kepada Pihak yang Berhak oleh Menteri; dan/ atau b. Penggunaan dana Badan Usaha terlebih dahulu" dan Pasal 6 huruf a Peraturan Presiden No. 102 Tahun 2016 Tentang Pendanaan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Dalam Rangka Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional: "Dalam rangka pelaksanaan pelaksanaan pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1): Menteri bertanggung jawab secara formil atas perencanaan penganggaran dan penyaluran dana Ganti Kerugian kepada Pihak yang Berhak atau Badan Usaha dalam hal pelaksanaan pengadaan tanah menggunakan dana Badan Usaha terlebih dahulu, atas usulan Menteri/Kepala atau pimpinan BUMN" dimana keberadaan pengaturan tersebut dalam bentuk Peraturan Presiden tidak berlandaskan dari ketentuan umum. Artinya, Undang-Undang No. 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum selaku aturan umum terkait pengadaan tanah untuk kepentingan umum tidak ada mengamanatkan keterlibatan korporasi dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum.
2. Unsur-unsur tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh korporasi dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum jika terjadi saat korporasi ingin diikutsertakan dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum ialah unsur-unsur Pasal 5 ayat (1) huruf a dan huruf b Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Selanjutnya, jika korporasi telah ikut serta dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum maka sangat mungkin melanggar Pasal 2 dan 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana dimana dalam penerapan Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana harus disandingkan dengan Pasal 55

¹⁹ JE. Sahetapy & Agustinus Pohan (ed), *Hukum Pidana*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2007), hal. 246-248

²⁰ Alvi Syahrin, *Modul Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi*, Medan Kejati Sumut, 2016, hal. 4

²¹ Aulia Ali Reza, *Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Rancangan KUHP*, (Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform & Aliansi Nasional Reformasi KUHP, 2015), hal. 25-27

KUHP.

3. Pertanggungjawaban pidana korupsi yang dilakukan oleh korporasi dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum dapat dilakukan melalui pengurus korporasi sebagai pembuat dan pengurus korporasi yang bertanggungjawab, korporasi sebagai pembuat dan pengurus bertanggungjawab dan korporasi sebagai pembuat dan juga korporasi yang bertanggungjawab dimana dapat juga diterapkan Doktrin Pertanggungjawaban Pidana Langsung (*Direct Liability Doctrine*) dan Doktrin Pertanggungjawaban Pidana Pengganti (*Vicarious Liability*). Penerapan pertanggungjawaban korporasi tersebut sangat bergantung pada cara membuktikan pihak-pihak yang terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang merugikan negara atau tindak pidana korupsi.

Saran

1. Hendaknya pengaturan terkait ikutnya korporasi dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum, yaitu Peraturan Presiden No. 102 Tahun 2016 Tentang Pendanaan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Dalam Rangka Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional dilakukan perubahan karena tidak berdasarkan aturan umum dalam pembentukannya. Selanjutnya, jika tetap ingin melibatkan korporasi dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum maka harus dirubah aturan umum terlebih dahulu sehingga tata urutan peraturan perundang-undang tidak menjadi kabur.
2. Hendaknya unsur-unsur mengenai penyuaian yang termasuk pada tindak pidana korupsi yang dapat dikenakan pada korporasi yang ikut dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum dijelaskan dengan seksama dalam peraturan perundang-undangan sehingga dapat menghindarkan multitafsir.
3. Hendaknya pertanggungjawaban korporasi secara khusus terkait dengan ikutnya korporasi dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum dipertegas dan diperjelas sehingga dalam proses penegakan hukumnya tidak terjadi kesulitan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Agustian, Shinta et.al, *Penjelasan Unsur Melawan Hukum*, Jakarta: *Judicial Sector Support Program*, 2016.
- Arief, Barda Nawawi, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2013.
- Chazawi, Adami, *Pelajaran Hukum Pidana II*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2005.
- Hamzah, Andi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Perkembangannya*, Jakarta: Sofmedia, 2012.
- Kansil, C.S.T, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1986.
- Kanter, EY. dan SR. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta: Stora Grafika, 2002.
- Lamintang, P.A.F., *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Sinar Baru, 1990.
- Moeljatno, *Kitab Undang Undang Hukum Pidana*, Jakarta: Bumi Aksara, 2001.
- Mulyadi, Mahmud & Feriantoni Surbakti, *Politik Hukum Pidana Kejahatan Korporasi*, Jakarta: PT. Sofmedia, 2010.
- Reza, Aulia Ali, *Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Rancangan KUHP*, Jakarta: *Institute for Criminal Justice Reform & Aliansi Nasional Reformasi KUHP*, 2015.
- Sahetapy, JE. & Agustinus Pohan (ed), *Hukum Pidana*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2007.
- Simatupang, Richard Burton, *Aspek Hukum Bisnis*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004.
- Yamin, Muhammad, *Tindak Pidana Khusus*, Bandung: Pustaka Setia, 2012.
- Yunara, Edi, *Korupsi Dan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2005.

Perundang-Undangan

- Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Peraturan Presiden No. 102 Tahun 2016 Tentang Pendanaan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Dalam Rangka Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional

Makalah

- Syahrin, Alvi, *Modul Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi*, Medan Kejati Sumut, 2016.

Website

- Mulyadi, Lilik, *Sistem Hukum Pemeriksaan Perkara Tindak Pidana Korupsi Dikaji Dari Perspektif Yurisprudensi Dan Pergeseran Kebijakan Mahkamah Agung Republik Indonesia*, http://www.badilum.info/upload_file/img, diakses 30 Maret 2018